

APBD 2020 - PENJABARAN  
2020

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 11, BD 2020/NO. 11, 4 HLM

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

- ABSTRAK :
- Peraturan ini mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam percepatan penanganan bencana, pemanfaatan dan penggunaan anggaran darurat dalam rangka penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial, termasuk COVID-19.
  - Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2020; INMENDAGRI No. 1 Tahun 2020; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 10 Tahun 2019; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 74 Tahun 2019; SKBUP KUTAI KARTANEGARA No. 203/SK-BUP/HK/2020.
  - Bahwa Peraturan Bupati ini mengatur perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebelumnya, mengubah Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2020 yang semula berjumlah Rp. 5.973.940.179.726,86 bertambah sehingga menjadi Rp. 6.093.936.819.565,66. Perubahan penjabaran APBD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERBUP ini.
- Catatan :
- Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 16 April 2020.